



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan bidang Informatika dan Komunikasi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Menara telekomunikasi/*radio base station* yang selanjutnya disebut Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan ketentuan jaringan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus, yaitu penyelenggara telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio amatir, komunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.
9. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TP3MT adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut.

13. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang di daerah untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi.
14. Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang di daerah untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan keuangan Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) per tahun dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Untuk menara telekomunikasi yang sudah ditetapkan NJOP PBB P2, maka dalam perhitungan retribusinya menggunakan nilai NJOP tersebut.
- (3) Untuk menara telekomunikasi yang belum ditetapkan NJOP PBB, maka perhitungan retribusinya mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 dengan diperhitungkan nilai penyusutan dalam bangunan maksimal sebesar 2 % (dua persen) per tahun, sesuai dengan ketentuan tentang standarisasi indeks belanja yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) SKPD teknis memungut retribusi menggunakan SKRD.

- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan SKPD Teknis atau langsung pada Kas Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Wajib Retribusi yang membayar langsung pada Kas Umum Daerah menggunakan SSRD rangkap 5.
- (3) Wajib Retribusi yang membayar lewat Bendahara Penerimaan, menerima tanda terima setoran (TTS) dari bendahara penerimaan.
- (4) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerimaan SKPD Teknis yang menerima setoran retribusi, wajib menyetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Setoran retribusi ke Kas Umum Daerah harus disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima.
- (3) Setoran retribusi ke Kas Umum Daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD.
- (4) Setoran Retribusi ke Kas Umum Daerah menggunakan SSRD rangkap 5 (lima).

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis didahului dengan surat teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenis.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DISHUBINFOKOM Jl. Rajawali No . 7 Sukoharjo		S K R D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun : 2012	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (PBB) :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH
	PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI		
	Lokasi :		
	Periode : Tahun 2012		
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp.
	Jumlah Sanksi		Rp.
	Jumlah Keseluruhan		Rp.
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

- 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Sukoharjo No. Rek.
- 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Sukoharjo, 2012
An. Kepala SKPD

.....
BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DISHUBINFOKOM Jl. Rajawali No . 7 Sukoharjo		S S R D (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (PBB) : Menyetor berdasarkan : SKRD			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH
	PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lokasi : Periode :		Rp.
	Denda Retribusi		Rp.
	Jumlah Setoran Retribusi		Rp.
Dengan Huruf :			
Sukoharjo, Penyetor (.....)	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Nama Operator :
Pemilik Menara :
Alamat Menara :

Titik Koordinat :
Tinggi Antena :
Luas Area : X meter
Tahun :

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH	
Retribusi Daerah = 2 % X (NJOP Tahun Terakhir)	
= 2 % X Rp.	
= Rp.	
KETERANGAN Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
	, tgl

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA